

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang berkembang sangat pesat. Perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal dan tenaga kerja antar negara. Kegiatan bisnis dapat terjadi melalui hubungan ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba, hak atas kekayaan intelektual, atau kegiatan-kegiatan bisnis lainnya yang terkait dengan perdagangan internasional, seperti perbankan, asuransi, perpajakan dan sebagainya.¹

Perdagangan internasional telah membuat perdagangan dalam negeri untuk bertransformasi menjadi perdagangan global, di mana seluruh dunia adalah pasar global. Globalisasi berarti bahwa arus barang, jasa, modal, teknologi dan orang menyebar di seluruh dunia. Unsur inti dari globalisasi adalah ekspansi perdagangan dunia melalui penghapusan atau pengurangan hambatan perdagangan, seperti tarif impor.

Dalam menghadapi pasar global, negara mulai memainkan perannya untuk menambah pendapatan negara serta melindungi produk dalam negeri dan memasarkan produk dalam negeri di pasar internasional. Peran negara dapat dilihat dari keikutsertaan negara dalam berbagai perjanjian internasional dalam bidang perdagangan serta menjadi anggota organisasi internasional di bidang perdagangan.

¹Muhammad Sood, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.1.

Perundingan dibidang tarif merupakan bagian yang paling lama ditangani oleh GATT. Semenjak perundingan multilateral GATT putaran pertama di Genewa tahun 1947 hingga berakhir perundingan putaran Uruguay tahun 1994. Upaya penurunan tarif selalu menjadi perdebatan diantara Negara perundingan. Namun demikian, dari segi konsepsional substansi yang dibahas merupakan hal yang paling sederhana dan cukup dikenal oleh para perunding.

Salah satu hal yang ditetapkan didalam GATT adalah mengenai tarif impor, dimana dalam *article II section (2) GATT / WTO 1995* menyatakan bahwa setiap anggota WTO harus mematuhi berapapun besarnya tarif yang telah disepakatinya atau disebut dengan prinsip tarif mengikat. Penerapan tarif impor mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:²

1. Tarif sebagai pajak, adalah tarif terhadap barang impor (pajak barang impor) yang merupakan pungutan negara yang dijadikan kas oleh negara.
2. Tarif untuk melindungi produk domestic dari praktek dumping yang dilakukan oleh negara pengekspor.
3. Tarif untuk memberikan balasan terhadap negara pengekspor yang melakukan proteksi produk yang melalui praktik subsidi terhadap produk ekspor.

Setelah perundingan Jenewa 1947, upaya penurunan tarif terus menerus dilakukan antara lain melalui perundingan Annecy (Prancis) 1949, Perundingan Torquay (Inggris) 1954, Perundingan Jenewa (Swiss) Tahun 1955-1956, Perundingan Dillon Round 1961-1962, Perundingan Kennedy Round (Amerika

² M. Sood, *ibid*, hlm. 48.

Serikat) 1964-1967, dan Perundingan Tokyo Round 1973-1979. Perundingan-perundingan tersebut belum berhasil menyepakati standar penerapan tarif impor secara global, serta belum mampu mewujudkan terbentuknya suatu organisasi perdagangan internasional yang mewadahi dan menaungi kegiatan perdagangan antar bangsa.

Perundingan multilateral Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) yang berakhir di Marrakesh (Maroko) tanggal 15 April 1994 merupakan pertemuan yang sangat bersejarah bagi dunia perdagangan, karena selain berhasil disepakati penurunan tarif sampai dengan 40 % hingga 30% juga disepakati terbentuknya Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*). Perundingan ini diawali oleh pertemuan (*summit*) tingkat Menteri, di Punta del Este, Uruguay bulan September 1986 sehingga disebut dengan Putaran Uruguay (*Uruguay Round*). Pertemuan ini kemudian dilanjutkan di Montreal (Kanada) yang disebut dengan *Mid-term Review Montreal* 1988, dan di Brussel (Belgia) pada bulan Desember 1990.³

Pada pertemuan tingkat menteri di Punta del Este, negara-negara peserta telah menghasilkan kesepakatan atau pernyataan bersama yang disebut dengan *Deklarasi Punta del Este*. Deklarasi tersebut selain menentukan substansi yang akan dirundingkan, juga menentukan bahwa ruang lingkup perundingan yang diperluas mencakup masalah baru atau yang sebelumnya tidak pernah disentuh oleh GATT, yakni :

1. Masalah perdagangan jasa GATS (*General Agreement on Trade in Services*)

³ M. Sood, *ibid*, hlm. 53.

2. Masalah hak atas kekayaan intelektual. *TRIR (Trade Related aspects of Intellectual property Rights)*
3. Masalah kebijakan dalam investasi yang berkaitan dengan perdagangan. *TRIMS (Trade Related Investment Measures)*

Perundingan putaran Uruguay berbeda dengan perundingan multilateral yang secara berkala diselenggarakan oleh GATT. Menurut HS Kartadjoemena, sekurang-kurangnya ada tiga hal pokok yang membedakan Uruguay Round dengan Putaran GATT yang sebelumnya, yaitu:⁴

- a. Substansi yang dirundingkan kali ini jauh lebih luas dari pada substansi yang biasa ditangani dalam rangka putaran perundingan perdagangan multilateral yang diselenggarakan oleh GATT.
- b. Partisipasi negara berkembang kali ini jauh lebih terasa daripada putaran perundingan Putaran GATT sebelumnya.
- c. Perundingan kali ini juga mencakup perubahan institusional, sehingga dari awal dibayangkan dapat mencapai kesepakatan agar GATT sebagai lembaga akan diperkuat secara berarti.

Ketiga hal tersebut akan mempunyai dampak yang cukup luas bagi Negara - negara peserta karena hasil perundingan *Uruguay Round* akan menyentuh lebih banyak hal dan lebih banyak pihak dari pada hasil perundingan sebelumnya.

Selain adanya penurunan tarif, didalam *article III* GATT / WTO 1995 mengatur tentang larangan pengenaan pajak dan upaya – upaya lainnya yang diskriminatif terhadap produk – produk impor dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Pengertian upaya – upaya lainnya di sini

⁴HS. Kartadjoemena, GATT dan WTO, *Sistem Forum Dan Lembaga Internasional Di Bidang Perdagangan*, cet. Pertama (Jakarta: UI Press, 1996), hal 212

adalah segala upaya, baik pungutan di dalam negeri atau penerbitan Undang – Undang, peraturan atau persyaratan – persyaratan administratif yang mempengaruhi penjualan, penawaran pembelian, pengangkutan distribusi atau penggunaa produk. Berdasarkan prinsip Perlakuan Nasional ini, semua produk impor yang sudah memenuhi aturan – aturan Kepabeanan harus mendapat perlakuan yang sama seperti halnya produk – produk dalam negeri di Negara tersebut.

Tarif tidak secara tegas didefensisikan didalam GATT, melainkan hanya menyebutkann istilah (*customs, duties, and charges*) dalam kaitannya dengan kegiatan ekspor-impor. Menurut Jhon J Harter dalam buku Taryana Sunandar bahwa yang dimaksud dengan tarif adalah Pajak yang dikenakan atas barang yang diangkut dari sebuah kekuasaan politik yang satu ke wilayah yang lain. Pajak ini khususnya atas barang yang diimpor dari wilayah kekuasaan politik yang satu ke wilayah yang lain, atau tingkay pajak yang dikenakan atas barang tersebut.⁵

Dalam pengaturan mengenai tarif perdagangan internasional hendaknya harus sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang diatur dalam ketentuan GATT. Perjanjian internasional yang merupakan instrumen formal GATT mengandung prinsip-prinsip utama yang menjadi pegangan dalam kegiatan GATT serta menjiwai seluruh perjanjian formal tersebut. *Most Favored Nation* (MFN) atau Non diskriminasi perdagangan internasional antara anggota GATT harus dilakukan secara non-diskriminatif, Satu negara tidak boleh diberi perlakuan

⁵Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, rajawali pers, 2005, hlm.118.

lebih baik atau lebih buruk daripada negara lain. Konsensi yang diberikan kepada suatu negara mitra dagang harus berlaku pula bagi semua negara lainnya semua negara ditempatkan pada kedudukan yang sama, dan semua negara harus turut menikmati peluang yang tercapai dalam liberalisasi perdagangan internasional dan memikul kewajiban yang sama. Prinsip-prinsip dasar tersebut merupakan landasan dalam perdagangan internasional, sebagai suatu sistem yang berdasarkan atas serangkaian pemikiran atau konsepsi yang integral. Komponen-komponen dari prinsip-prinsip GATT tersebut diatur dalam persetujuan bersama (*General Agreement*) sebagai sumber yuridis utama dari GATT yang harus diterima oleh negara anggota GATT / WTO.

Dalam pelaksanaan perdagangan internasional pengaturan hukum (*legal regulation*) sangat diperlukan, baik peraturan terkait langsung dengan perdagangan internasional maupun peraturan sebagai pendukung perdagangan internasional. Peraturan-peraturan tersebut antara lain menyangkut bea masuk (*tarif*) dan non tarif, kuota ekspor, hak atas kekayaan intelektual, investasi, perdagangan jasa, masalah lisensi dagang dan waralaba (*franchise*), masalah pembiayaan yang berhubungan dengan sektor perbankan, asuransi, kepabeanan, perpajakan dan masalah – masalah lain yang menyangkut kepentingan nasional negara pengimpor maupun negara pengekspor seperti masalah lingkungan hidup, pertumbuhan industri kecil dan sebagainya⁶.

Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*), besarnya tarif maksimum ditetapkan

⁶ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, rajawali pers, 2005, hlm.118.

sebesar-besarnya 40% termasuk bea tambahan yang waktu diundang-undangkan masih dikenakan terhadap barang-barang tertentu, namun dengan tetap memperhatikan kemampuan daya saing industri dalam negeri.

Indonesia juga harus menyesuaikan aturan dalam penetapan tarif berdasarkan GATT dengan hukum nasional. Untuk merealisasikan pengaturan tentang tarif impor, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Undang-undang ini kemudian disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Didalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan menyatakan bahwa “Barang impor dipungut Bea Masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40% dari nilai pabean untuk perhitungan bea masuk”, dan dalam ayat (2) menyatakan bahwa, “dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. Barang impor hasil tertentu;
- b. Barang impor termasuk dalam daftar eksklusif Skedul XXI-Indonesia pada persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan; dan
- c. Dan barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan dalam menetapkan tarif masuk barang impor, untuk menetapkan besarnya tarif bea masuk setiap jenis barang dan melakukan perubahan terhadap besarnya tarif tersebut. Pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Menteri Keuangan adalah untuk mengantisipasi perkembangan perdagangan internasional yang semakin cepat dan dengan tetap memperhatikan kepentingan Nasional. Dalam menetapkan

tarif bea masuk barang impor ini, Indonesia juga dapat menerapkan diskriminasi penetapan tarif bea masuk barang impor kepada Negara lain apabila Negara tersebut juga melakukan hal yang sama terhadap barang Indonesia.

Walaupun Indonesia merupakan anggota WTO yang telah menyepakati penetapan tarif impor maksima, tapi terhadap barang tertentu Indonesia masih menetapkan tarif impor diatas 40%, sedangkan terhadap minuman beralkohol Indonesia masih menetapkan tarif impor sebesar 150%.Dimana, untuk jenis-jenis barang yang berhubungan dengan minuman beralkohol melebihi tarif yang telah disepakati, baik itu minuman alkohol yang siap konsumsi maupun terhadap bahan pembuatan minuman beralkohol itu sendiri. Selain minuman beralkohol juga ada barang yang tarif masuknya melebihi yang telah disepakati yakni terhadap beberapa *spare parts* kendaraan bermotor senilai 13% dan untuk barang tertentu 17%. Dengan demikian membuktikan bahwa adanya aturan-aturan didalam GATT yang merupakan instrumen hukum WTO tidak sesuai dengan aturan hukum Nasional Indonesia diantaranya adalah penetapan tarif yang melebihi kesepakatan anggota WTO.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai penetapan tarif bea masuk impor barang di Indonesia berdasarkan GATT. Oleh karena itu penulis memilih judul **“PENETAPAN TARIF BEA MASUK BARANG IMPOR BERDASARKAN GATT / WTO DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan penetapan tarif bea masuk barang impor menurut GATT / WTO?
2. Apakah penetapan tarif bea masuk barang impor oleh Indonesia sudah menerapkan prinsip tarif mengikat menurut ketentuan GATT / WTO?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai penetapan tarif bea masuk barang impor menurut GATT / WTO dan hukum nasional.
2. Untuk mengetahui penetapan tarif bea masuk barang impor di Indonesia sudah menerapkan prinsip tarif mengikat menurut GATT / WTO .

D. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Dalam penulisan ini, dibutuhkan bahan atau data yang konkrit, yang berasal dari bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari sumber datanya dan pembahasan rumusan masalah dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut sebagai penelitian kepustakaan.

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan dengan melihat ketentuan yang berlaku dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan mempelajari bahan-bahan pendukung lainnya dengan materi yang di bahas dalam penulisan ini.

2. Sumber Data

Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷

Data sekunder terdiri dari :

A. Bahan Hukum Primer

- 1) *General Agreement On Tarif And Trade* (GATT).
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Kepabeanan.
- 3) Peraturan Menteri keuangan Nomor 132/PMK.010/2015 tentang penetapan tarif masuk barang impor.

B. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- 1) Hasil ilmiah para sarjana
- 2) Hasil penelitian hukum
- 3) Buku-buku

⁷ Soerjono Soekanto, 2012, Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

4) Internet dan sumber lain yang terkait.

C. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti :

1) Kamus bahasa Indonesia-Inggris

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal dalam penelitian hukum normatif.⁸ Dalam melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan dengan cara ,membaca buku-buku, majalah, konvensi internasional. Dokumen-dokumen pemerintah serta tulisan-tulisan tidak terkecuali dengan menggunakan jasa internet, penulis juga mengunjungi perpustakaan antara lain :

a. Perpustakaan Pusat Universitas Bung Hatta

b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut :

a. Mencari bahan hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek kajian.

b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel, media cetak dan elektronik, dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

c. Mengelompokan data-data yang relevan dengan permasalahan.

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika: Jakarta, 2002, hlm. 50.

- d. Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian dan menarik kesimpulannya.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Maksudnya adalah antara data yang satu dengan data yang lain harus relevan dengan permasalahan sebagai satu kesatuan yang utuh, berurutan, dan berkaitan erat, sehingga data yang disajikan dapat dengan mudah dimengerti. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif untuk mengetahui implementasi penetapan tarif bea masuk barang impor menurut GATT di Indonesia , penulis akan menjadikan analisis tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk skripsi. Dengan penganalisaan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian telah disusun secara teratur dan sistematis, kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan.